

Manajemen Satu Data Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kotamobagu

Novriady Luli¹, Itje Pangkey², Devie S. R. Siwij³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ khaleev.arie@gmail.com, ² itjepangkey@unima.ac.id, ³ deviesiwij@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT

Key word:
Management
Public Data Management
Inter-agency
coordination

This study aims to analyze One Data Management at the Communication and Informatics Office of Kotamobagu City, focusing on the implementation of e-Walidata in providing public information. The background of this research lies in the importance of information transparency and the efficiency of public data management in supporting data-driven policy-making. This research employs a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, literature review, and direct field observations. The study focuses on evaluating the quality of data produced by local government agencies, including aspects such as completeness, accuracy, consistency, and timeliness. The results indicate that the implementation of e-Walidata in Kotamobagu has improved accessibility and transparency of public information. However, challenges such as delayed data input and limited human resources hinder the system's optimization. The study concludes that despite these challenges, the implementation of One Data Management in Kotamobagu significantly contributes to enhancing public transparency and accountability.

INTISARI

Kata kunci:
Manajemen
Pengelolaan Data Publik
Koordinasi antarinstansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Manajemen Satu Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu, dengan fokus pada implementasi e-Walidata dalam menyediakan informasi publik. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya keterbukaan informasi dan efisiensi pengelolaan data publik dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi langsung di lapangan. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kualitas data yang dihasilkan oleh perangkat daerah, meliputi aspek kelengkapan, akurasi, konsistensi, dan ketepatan waktu data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Walidata di Kota Kotamobagu telah meningkatkan aksesibilitas dan keterbukaan informasi publik. Namun, terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan input data dan keterbatasan sumber daya manusia yang menghambat optimalisasi sistem. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat tantangan, penerapan Manajemen Satu Data di Kota Kotamobagu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik.

Diterima : 25-11-2024

Dipublish : 2-12-2024

Copyright © 2024 (Novriady Luli). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pelayanan Publik merupakan pelayanan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan public sebagai indikator penting dalam penilaian

kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan public dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan yang baik

* Korespondensi Penulis. e-mail: khaleev.arie@gmail.com

* DOI : 10.53682/administro.v6i2.10612

dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap kinerja pelayanan yang diberikan [1]. Pelayanan publik adalah bagian dari pelaksanaan pemerintah yang umumnya terlihat oleh mata. Karena kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kepentingan banyak orang dan memiliki dampak langsung pada masyarakat dari berbagai lapisan, publik dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan tersebut. Selain itu, keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan meningkatkan citra positif pemerintah di mata warganya [2]. Layanan publik pemerintah Indonesia terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan dan inovasi. Satu Data Indonesia adalah salah satu inisiatif strategis yang diperkenalkan. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses yang akan membantu proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mendeklarasikan Satu Data Indonesia, menegaskan bahwa lembaga pemerintah harus bekerja sama dalam pengelolaan data [3].

Satu Data Indonesia bertujuan untuk menciptakan ekosistem data komprehensif yang dapat diakses oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Inisiatif ini diharapkan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan berbasis data dan bukti, meningkatkan efisiensi birokrasi dan mendukung keterbukaan informasi publik [4].

Dengan data yang terintegrasi dan akurat, pemerintah dapat memberikan informasi publik yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, dan meningkatkan layanan publik di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Implementasi Satu Data Indonesia di tingkat lokal menghadapi masalah yang berbeda, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar instansi.

Contoh penerapan konsep “satu data” adalah “Portal satu data Kota Kotamobagu” <https://satudata.kotamobagu.go.id/> yang merupakan portal data terbuka resmi Kota Kotamobagu dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dalam konteks ini, analisis kebijakan terhadap data layanan publik dapat membantu pemerintah memahami permasalahan terkait layanan publik, menemukan solusi yang tepat, dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Gambar 1.1 Portal Satu Data Kotamobagu



Gambar di atas menunjukkan tangkapan layar (screen shot) dari portal satu data yang menyediakan berbagai data publik, termasuk data statistik, kinerja daerah, edatabase/e-Walidata, Fdone Sulut, dan data Indonesia.

Penggunaan platform e-walidata adalah komponen penting dalam implementasi Satu Data Indonesia di tingkat daerah. E-walidata adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses pengumpulan, verifikasi, dan publikasi data di setiap daerah. Platform ini memastikan bahwa data yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses oleh publik [4]. Tapi e-walidata di tingkat daerah menghadapi banyak masalah, seperti keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi antarinstansi.

Gambar 1.2 Keterisian e-Walidata Daerah

Tahun Awal	Tahun Akhir	Jumlah DSSD	Jumlah Terisi	Jumlah Diverifikasi	Jumlah Dipublikasikan
2022	2023	5.135	106	4	0

Sebagai contoh pada gambar 1.2, data dari Kota Kotamobagu tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 106 data yang terisi dan hanya 4 data yang berhasil diverifikasi dari 5.135 Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD). Data tahun tersebut tidak dipublikasikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam tahapan verifikasi dan publikasi data. Masalah-masalah ini dapat berasal dari masalah teknis, kekurangan sumber daya, atau prosedur verifikasi yang tidak berjalan dengan benar. Kondisi ini menunjukkan bahwa publikasi data di Kota Kotamobagu masih kurang, meskipun ada upaya untuk mengisi dan memverifikasi data.

Meskipun data telah diisi dan sebagian terverifikasi, hingga saat ini belum ada yang dipublikasikan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun beberapa data telah diverifikasi, ada kendala dalam proses publikasi data. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah ini termasuk kesulitan memastikan kualitas data sebelum publikasi, yang

penting untuk transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Sebagian dari kebutuhan data yang diperlukan untuk penyebaran Satu Data Kotamobagu digambarkan dalam Gambar 1.2 berasal dari tiap instansi, masing-masing dengan tanggung jawabnya masing-masing. Karena itu, setiap instansi harus memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data untuk digunakan sebagai informasi publik. Secara lebih khusus, setiap instansi berfungsi sebagai Produsen Data untuk memberikan informasi kepada Walidata tingkat kota, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu. Di Kota Kotamobagu, ada 33 lembaga pemerintahan dan 1 instansi vertikal, dengan total 34 pihak berwenang yang menjadi Produsen Data Satu Data.

Menurut Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2022, Satu Data Kotamobagu dikelola oleh Pembina Data, Walidata, dan Produsen Data. Data statistik dasar kota dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat kota, sementara data sektoral dibantu oleh lembaga pemerintah daerah. Untuk menghasilkan dan menyampaikan data untuk diolah menjadi informasi publik, setiap penyelenggara atau pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daerah tidak dapat menyediakan data yang dibutuhkan, jadi diperlukan peran dari organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumuskan judul penelitian ini pada Manajemen Satu Data Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kotamobagu dengan melihat implementasi *e-walidata*. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana *e-walidata* digunakan dalam pengelolaan data di daerah, mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, serta menilai dampak dari implementasi ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas implementasi *e-walidata* sebagai bagian dari kebijakan *Satu Data Indonesia* di Kota Kotamobagu dan menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya

2. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif menurut Creswell merupakan proses penelitian ilmiah yang dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran kompleks dan menyeluruh yang disajikan, serta melaporkan pandangan terperinci dari sumber informasi, dan dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa intervensi dari peneliti [5]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif [6]. Tujuan penelitian untuk menggambarkan proses penerapan manajemen Satu Data Kota kotamobagu di Dinas Komunikasi dan Informatika Kotamobagu. Metode kualitatif digunakan untuk melihat fenomena yang

terjadi di lapangan dan melihat permasalahan yang ada. Peneliti dapat berinteraksi berinteraksi langsung dengan informan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan kemudian disusun sistematis dan dianalisis secara kualitatif [7].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kebijakan dan Regulasi Manajemen Satu Data

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat Daerah merupakan manifestasi dari kebutuhan untuk membangun tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel, sebagaimana ditekankan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam kebijakan ini, seperti keterpaduan, kualitas, dan aksesibilitas data, sejalan dengan teori tata kelola publik yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor-aktor dalam birokrasi. Dalam konteks Kota Kotamobagu, penerapan kebijakan ini melalui Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 menunjukkan adanya upaya untuk mentransformasikan pengelolaan data menjadi sistem yang lebih terorganisir [8].

Menurut teori tata kelola (*governance*), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada komponen pembentuknya, yakni regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaannya. Dalam kajian pustaka, teori dari Rhodes, menyebutkan bahwa tata kelola yang baik mencakup kolaborasi lintas sektoral serta penyesuaian regulasi dengan kebutuhan local [9]. Hal ini tercermin dalam kebijakan Satu Data Kotamobagu, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai *walidata* utama serta produsen data dari masing-masing instansi pemerintahan.

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari tantangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Moenir, dalam teori manajemen publik pelaksanaan kebijakan memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, dan evaluasi yang kontinu [10]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan kerangka kerja yang jelas, kendala teknis seperti kurangnya sumber daya manusia terampil dan keterbatasan infrastruktur teknologi masih menjadi hambatan utama. Hal ini mencerminkan bahwa regulasi saja tidak cukup; diperlukan penguatan dalam dimensi operasional dan strategis.

Selanjutnya, kebijakan ini juga menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan data antarinstansi. Menurut teori kolaborasi dari Ansell dan Gash, koordinasi yang efektif memerlukan kepercayaan, komitmen bersama, dan kerangka kerja yang mendukung kolaborasi [11]. Dalam praktiknya, upaya untuk menyelaraskan data dari berbagai produsen data sering kali terkendala oleh perbedaan standar operasional dan prioritas masing-masing instansi. Oleh karena itu,

dibutuhkan pendekatan yang lebih strategis dalam membangun koordinasi lintas sektoral, termasuk pelatihan bersama dan penguatan regulasi di tingkat teknis.

Peran regulasi juga sangat penting dalam memastikan keberlanjutan kebijakan. Sebagaimana disebutkan dalam teori tata kelola informasi dari Safroni, regulasi yang baik harus mampu mendukung penyelenggaraan sistem informasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat [12]. Dalam kasus Kota Kotamobagu, keberadaan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 menjadi fondasi yang baik, namun masih diperlukan revisi dan penguatan untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mengatasi masalah operasional secara konkret.

Dalam perspektif yang lebih luas, kebijakan Satu Data Indonesia tidak hanya relevan untuk meningkatkan kualitas tata kelola data di tingkat lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi publik. Prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong pengelolaan data yang lebih inklusif dan akurat [13]. Dengan demikian, upaya Kota Kotamobagu untuk mengimplementasikan kebijakan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi daerah lain, asalkan tantangan teknis dan kelembagaan yang ada dapat diatasi secara sistematis.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan Satu Data Kotamobagu merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola publik, namun memerlukan dukungan yang lebih luas dalam aspek operasional dan sumber daya manusia. Penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal serta penguatan regulasi di tingkat teknis menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan utama Satu Data, yaitu menyediakan data yang berkualitas dan dapat diakses untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

3.2 Proses Pengelolaan Data melalui e-Walidata

Secara umum, proses pengelolaan data melalui e-Walidata di Kota Kotamobagu merupakan langkah strategis yang dibuat untuk memastikan pengelolaan data yang terintegrasi dan efisien sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. E-Walidata sendiri dapat diartikan sebagai kerangka kerja digital di mana perangkat daerah setempat dapat secara sistematis mengatur data melalui pemicu-pemicu pelaksanaan kebijakan pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi. Secara teoretis, pendapat ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Safroni, bahwa infrastruktur informasi yang melibatkan teknologi menjadi penting untuk mensukseskan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang efisien [12]. Meski

demikian, Keberadaan e-Walidata bukan hanya untuk menjadi tempat penyimpanan data tetapi juga perangkat verifikasi sehingga data yang disajikan pada publik atau dipergunakan oleh perangkat pemerintahan yang lain memiliki kualitas dan keamanan yang baik. Pemicu ini mendasarkan pada proyek Manajemen Publik oleh Moenir, membangun kerangka manajemen sumber daya publik dengan 3 prinsip penting yaitu koordinasi, akurasi, dan transparansi [10]. Pada dasarnya, proses ini dilema dengan input data oleh masing-masing Perangkat Daerah, yang mempunyai kewenangan memberikan data sektoral sesuai format dan standard metadata yang telah ditentukan. E-Walidata berperan sebagai media integrasi data sektoral untuk pengoperasian sistem satu data. Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa terdapat kendala teknis dalam proses, seperti lemahnya intensitas pengumpulan data dan tidak baiknya format yang disajikan; menunjukkan bahwa data yang telah dirancang belum diimplementasikan dengan optimal. Seperti hasil penelitian oleh Ansell and Gash, kolaborasi lintas instansi memerlukan pedoman teknis yang seragam untuk meminimalkan ketidaksesuaian dan meningkatkan efisiensi kerja [11].

Selain keputusan tentang keberlangsungan penggunaan infrastruktur teknologi, ada tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi implementasi: pertama, tahapan verifikasi dan validasi data menjadi kunci untuk menjaga kualitas dan keakuratan data. Proses validasi, sebagai contoh, melibatkan proses pengecekan kelengkapan, format, dan konsistensi informasi untuk menjamin bahwa data yang dipublikasikan merupakan data yang dapat diandalkan. Namun, kemampuan SDM dalam memahami berbagai capaian terkait proses, sangat memengaruhi tingkat efektivitas yang dapat dicapai selama implementasi. Safroni dalam pembahasan aspek kepemimpinan dan perilaku menyatakan bahwa keberhasilan sistem manajemen informasi selalu bergantung pada kemampuan SDM [12]. Oleh karena itu, jelas ada kebutuhan mendesak atas investasi dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja. Kedua, dari perspektif teknologi, e-Walidata menawarkan nilai tambah infrastruktur digital yang mempercepat dan mempermudah pengelolaan data. Namun, faktor keberhasilan utama adalah stabilitas infrastruktur teknologi: jaringan, kapasitas server, dan layanan lain. Meskipun infrastruktur teknologi di Kotamobagu cukup bersaing, tantangan seperti *downtime* sistem tetap menjadi perhatian. Dalam konteks ini, Rhodes memperhatikan perlunya pengelolaan teknologi yang adaptif [9]. Ketiga, mengingat koordinasi antar PD menjadi faktor utama lainnya selama integrasi data, keberhasilan bergantung pada aspek. Hal ini mencakup ketepatan waktu data, harmonisasi format, dan keteladanan lainnya. Seperti pada kasus lainnya, beban kerja dan ketidakseimbangan yang sering

terjadi dalam proses koordinasi, menghambat pengelolaan data. Dalam konteks ini, forum koordinasi satu data dapat menjadi jawaban untuk memperkuat sinergi dengan mengikuti teori Ansell dan Gash [11]. Selain itu, implementasi SOP sebagai dasar pengelolaan data adalah landasan struktural. Namun, sejauh apa kepatuhan mereka sering kali bukanlah jawaban yang memuaskan karena perkembangan tidak konsisten. Dalam teori Safroni, disebutkan bahwa pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan [12].

Sebagai kesimpulan, e-Walidata Kota Kotamobagu telah menunjukkan potensinya sebagai instrumen strategis untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data. Namun, tantangan dalam aspek teknis, koordinasi, dan kapasitas sumber daya manusia harus diselesaikan dengan penyelesaian yang sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, platform tersebut akan mencapai kesiapan optimal dalam menyediakan data yang berkesinambungan, terpercaya, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

3.3 Peran dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Data

Peran dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan Satu Data di Kota Kotamobagu. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, konsisten, dan akurat guna mendukung pembangunan berbasis bukti. Keberhasilan pengelolaan data melalui tahapan pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi sangat bergantung pada kompetensi teknis dan manajerial SDM yang bertanggung jawab. Teori tata kelola publik oleh Rhodes menegaskan bahwa kompetensi SDM adalah elemen fundamental dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan [9].

SDM yang terlibat dalam pengelolaan data di Kotamobagu mencakup operator data di setiap perangkat daerah (PD), pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tim teknologi informasi (TI) yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sistem e-Walidata. Masing-masing peran ini memerlukan pemahaman mendalam tentang standar metadata dan pengelolaan data digital. Namun, penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam kemampuan teknis dan manajerial SDM. Ada yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu pengetahuan yang mandiri yang sebenarnya akan anda kerjakan, selanjutnya mengkaji apakah sesuatu itu dikerjakan dengan cara terbaik serta termudah [14]. Safroni menjelaskan bahwa keberhasilan manajemen data sangat dipengaruhi oleh pelatihan yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan teknis staf

operasional, terutama dalam pengelolaan sistem berbasis digital [12].

Tantangan utama dalam pengelolaan data adalah keterbatasan pelatihan teknis yang relevan dan kurangnya pemahaman mengenai standar prosedur operasional (SOP). Sebagaimana dijelaskan oleh Moenir, SDM dengan kapasitas terbatas cenderung menghadapi kesulitan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, sehingga rentan menghasilkan kesalahan dalam pengumpulan dan validasi data [10]. Hal ini berdampak langsung pada kualitas data yang dihasilkan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi standar nasional dalam pengelolaan data.

Selain aspek teknis, kemampuan manajerial juga memegang peranan penting dalam memastikan koordinasi yang efektif di antara PD. Kepala bidang atau koordinator pengelola data memiliki tanggung jawab strategis dalam menyelaraskan jadwal pengumpulan, memantau proses verifikasi, dan memastikan kepatuhan terhadap SOP. Dalam konteks ini, keterampilan manajerial yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan lintas sektoral dan memastikan sinkronisasi format data antarinstansi. Pandangan ini sejalan dengan teori kolaborasi dari Ansell dan Gash, yang menekankan pentingnya koordinasi untuk mencapai tujuan bersama [11].

Kendala anggaran juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi upaya pengembangan kapasitas SDM. Keterbatasan alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi menghambat peningkatan kualitas pengelolaan data di Kota Kotamobagu. Dalam hal ini, teori Safroni menyoroti perlunya alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung investasi jangka panjang dalam pengelolaan data berbasis teknologi [12].

Sebagai solusi, pengembangan program pelatihan yang berkelanjutan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial SDM. Pelatihan ini sebaiknya mencakup penggunaan sistem e-Walidata, pengelolaan metadata, analisis data, serta manajemen keamanan data. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi, termasuk jaringan yang stabil dan kapasitas server yang memadai, juga menjadi elemen penting untuk mendukung operasionalisasi sistem secara optimal.

Lebih jauh lagi, pembentukan tim lintas sektoral yang berfokus pada pengelolaan data dapat menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi dan pertukaran pengetahuan di antara PD. Kolaborasi ini memungkinkan adanya pembelajaran kolektif dan peningkatan kapasitas bersama, sebagaimana disarankan oleh teori tata kelola kolaboratif dari Rhodes [9]. Dengan strategi ini, peran SDM dalam pengelolaan data diharapkan dapat lebih optimal, sehingga mendukung implementasi kebijakan Satu

Data yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, peran SDM dalam pengelolaan data di Kota Kotamobagu menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan, penguatan infrastruktur, dan koordinasi lintas sektoral merupakan kunci utama untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang sistematis, kapasitas SDM dapat ditingkatkan untuk mendukung pengelolaan data yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola publik yang baik.

3.4 Koordinasi Antar Instansi dalam Implementasi Satu Data

Koordinasi antarinstitusi merupakan pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data di tingkat daerah, termasuk di Kota Kotamobagu. Kebijakan ini tidak hanya mencakup pengelolaan data secara internal oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD), tetapi juga menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor untuk memastikan integrasi data yang efektif dan efisien. Menurut model tata kelola kolaboratif yang dijelaskan oleh Ansell dan Gash, kolaborasi yang efektif antaraktor membutuhkan kepercayaan, komitmen bersama, serta mekanisme komunikasi yang memadai. Tanpa koordinasi yang optimal, pelaksanaan Satu Data cenderung menghadapi kendala teknis dan administratif, seperti sinkronisasi data yang lambat dan perbedaan standar pengelolaan data antarinstitusi [11].

Salah satu tantangan yang signifikan dalam koordinasi ini adalah ketidakseimbangan kapasitas dan prioritas masing-masing PD. Setiap instansi memiliki mandat dan agenda kerja yang berbeda, yang sering kali mengakibatkan keterlambatan dalam pengumpulan data atau ketidakpatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Rhodes menegaskan bahwa pengorganisasian yang kurang terkoordinasi dapat menghambat implementasi kebijakan, terutama yang melibatkan berbagai sektor [9]. Untuk mengatasi ini, forum data menjadi salah satu mekanisme penting untuk memfasilitasi sinkronisasi jadwal, format, dan kualitas data yang dikumpulkan.

Harmonisasi format data juga menjadi permasalahan besar dalam koordinasi antarinstitusi. Meskipun kebijakan Satu Data telah menetapkan standar format yang seragam, perbedaan dalam penerapan di lapangan tetap sering terjadi. Beberapa PD mungkin menggunakan sistem atau format data yang tidak sesuai, yang akhirnya menyulitkan proses integrasi di tingkat daerah. Safroni menggarisbawahi pentingnya pelatihan teknis yang berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian format data, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengelolaan data [12].

Selain hambatan teknis, kurangnya komunikasi intensif antarinstitusi sering kali menjadi kendala utama dalam koordinasi. Komunikasi yang terputus

atau tidak terstruktur menyebabkan sebagian PD tidak memahami secara jelas peran mereka dalam implementasi kebijakan Satu Data. Menurut Moenir, komunikasi yang baik merupakan elemen mendasar dalam membangun sinergi antarorganisasi [10]. Dalam hal ini, forum data dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, menyelesaikan masalah, dan memperkuat kolaborasi antarinstitusi.

Lebih jauh lagi, kelemahan dalam koordinasi sering kali berdampak pada kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. Data yang tidak konsisten atau tidak lengkap dapat menurunkan keandalan informasi yang disajikan kepada publik, yang pada akhirnya memengaruhi proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*). Oleh karena itu, memperkuat koordinasi antarinstitusi tidak hanya penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai langkah strategis, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap koordinasi antarinstitusi. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, yang bertujuan untuk meninjau kinerja setiap PD dalam pengelolaan data. Evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi masalah dan menyusun solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas koordinasi. Dengan pendekatan yang sistematis ini, diharapkan setiap PD dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data di Kota Kotamobagu.

Secara keseluruhan, koordinasi yang baik antarinstitusi merupakan kunci dalam memastikan keberhasilan kebijakan Satu Data. Dengan mengatasi kendala teknis dan komunikasi, serta memperkuat kapasitas SDM, kebijakan ini dapat mendukung tata kelola data yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan, yang pada akhirnya memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah dan masyarakat luas.

3.5 Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi e-Walidata

Berbagai hambatan mempengaruhi efektivitas implementasi e-Walidata sebagai platform manajemen data terintegrasi di Kota Kotamobagu. Secara prinsip, alat tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan data yang efisien, akurat, dan sesuai dengan kebijakan Satu Data. Namun, hambatan teknis dan nonteknis, seperti kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai, infrastruktur teknologi yang belum matang, serta kurang optimalnya koordinasi instansi bertindak sebagai hambatan utama dalam implementasinya. Hal ini sesuai dengan pandangan Moenir yang menyatakan bahwa operasionalisasi kebijakan publik mengharuskan koordinasi lintas sektoral

yang efektif dan dukungan teknologi yang memadai [10]. Tantangan utama lainnya adalah ketidakmampuan untuk menyesuaikan regulasi yang terus berkembang. Satu Data mengharuskan PD untuk menerapkan standar yang ketat dalam pengumpulan, validasi, dan publikasi data, dan proses tersebut membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan. Setiap PD harus menyesuaikan prosedur pengumpulan data mereka ke standar baru, termasuk format metadata dan waktu pengumpulan. Tanpa ketegasan ini, risiko ketidaksamaan data meningkat, yang pada gilirannya merusak kualitas data yang dihasilkan. Hal ini mencerminkan teori Safroni yang menyatakan bahwa implementasi regulasi memerlukan teknik didukung yang kuat dan panduan lanjutan [12]. Sementara itu, keterbatasan kapasitas SDM juga menjadi sebuah hambatan kritis. Banyak SDM yang tidak memiliki latar belakang teknis yang memadai untuk menginternalisasikan standar pengelolaan data digital sesuai dengan Satu Data. Kurangnya pelatihan teknis hanya memperburuk situasi, membuat prosedur pengumpulan dan verifikasi data tidak optimal Safroni [12]. optimalitas data.

Infrastruktur teknologi adalah masalah lain yang signifikan. Stabilitas sistem dan kapasitas server yang terbatas kerap kali menjadi kendala dalam memastikan aksesibilitas data dalam real-time. Selain itu, kebutuhan akan pengamanan data semakin mendesak di tengah potensi maraknya kebocoran informasi dalam era digital yang kian kompleks. Menurut Rhodes, keberhasilan tata kelola digital sangat bergantung pada keandalan infrastruktur teknologi, yang meliputi kapasitas penyimpanan dan keamanan data. Keterlambatan dalam pengumpulan dari berbagai PD juga merupakan masalah yang kerap kali muncul. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan sinkronisasi jadwal pengumpulan. PD memiliki prioritas kerja yang berbeda, yang kemudian disinkronisasi dalam proses input data ke dalam sistem menjadi tidak selaras. Keterlambatan ini tidak hanya membuahkan ketidaklengkapata data, tetapi juga mengurangi manfaat data sebagai landasan pengambilan keputusan berbasis bukti [9]. Ansell and Gash menegaskan pentingnya teknologi informasi komunikasi intensif dalam mempromosikan sinkronisasi lintas sektoral [15]. Masalah lainnya adalah kurangnya percetakan dalam format data yang diperlukan untuk integrasi data. Meskipun implementasinya telah ditetapkan dalam kebijakan Satu Data, keharusan untuk menggunakan format data sering kali tidak sejalan di tiap-tiap sektor. Hal ini sulit karena format data yang tidak sejalan akan merintang integrasi dan pemanfaatan data oleh pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan yang bersifat teknis dan arahan teknis antar. Meskipun pembentukan wadah data sebagai forum koordinasi antarinstansi dapat menjadi solusi yang efektif

untuk mempromosikan koordinasi.

Sebagai penutup, sebagai langkah strategis, pemerintah daerah perlu mengambil tindakan konkret untuk mengatasi tantangan ini. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan mungkin merupakan solusi utama, meliputi pelatihan teknis dalam penggunaan e-Walidata, pengelolaan metadata, dan manajemen keamanan data. Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi, seperti peningkatan kapasitas server dan implementasi teknologi cloud, juga dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem. Pada keterlambatan dan kepatuhan terhadap standar, peningkatan komunikasi antarinstansi melalui forum data atau rapat koordinasi rutin juga penting. Dengan langkah-langkah ini, implementasi e-Walidata di Kota Kotamobagu dapat menjadi lebih efektif. Ini karenanya mendukung transparansi publik, dan memastikan ketersediaan data yang valid untuk membantu perencanaan daerah.

3.6 Pengaruh Manajemen Satu Data terhadap Transparansi Publik

Dengan memberikan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat diakses secara terbuka, manajemen satu data bertujuan untuk mendukung transparansi publik. Tujuan dari penerapan kebijakan ini di Kota Kotamobagu melalui platform e-Walidata adalah untuk meningkatkan transparansi informasi, meningkatkan kemudahan akses data publik, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policymaking*). Pemerintah Kota Kotamobagu dapat meningkatkan hubungan masyarakat, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan akuntabilitas dengan menggunakan sistem pengelolaan data yang terorganisir. Rhodes menegaskan bahwa tata kelola yang baik membutuhkan sistem informasi dan keterbukaan yang memungkinkan partisipasi publik yang aktif [9].

Karena data tersebar di berbagai instansi PD dengan format yang berbeda, masyarakat dan pemangku kepentingan sering mengalami kesulitan untuk mendapatkan data yang sesuai dan terbaru sebelum peluncuran platform ini. Dengan mengintegrasikan data lintas sektoral, e-Walidata membuat masyarakat dapat mengakses data yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai standar kebijakan Satu data.

Selain menjadi mudah diakses, penggunaan e-Walidata memiliki keunggulan tambahan terkait dengan akurasi dan konsistensi data. Data yang didistribusikan melalui platform ini lebih kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat dan pembuat kebijakan karena telah melalui proses verifikasi yang ketat. Data ini dijamin akurat guna meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Validitas data sangat penting untuk menciptakan

tata kelola yang lebih akuntabel dan membantu kerja sama lintas sektoral [11]

Manajemen Satu Data membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mendukung keterbukaan informasi. Dengan data yang transparan, masyarakat dapat melihat secara objektif kinerja pemerintah dan memberikan masukan yang konstruktif berdasarkan data yang akurat. Dengan data yang dapat diandalkan, transparansi publik dapat meningkatkan mekanisme akuntabilitas di mana pemerintah bertanggung jawab atas data yang disajikan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan data tersebut [10].

Namun demikian, ada beberapa masalah yang harus diatasi untuk memastikan keberlanjutan transparansi melalui manajemen Satu Data. Salah satu masalah utama adalah kelengkapan dan keterbaruan data. Meskipun data yang tersedia di e-Walidata telah diverifikasi, beberapa sektor belum terwakili sepenuhnya, dan data yang tersedia belum selalu mencerminkan kondisi terkini, yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa data yang disajikan selalu relevan dan terkini, diperlukan mekanisme pembaruan data yang lebih cepat dan efisien.

Dari perspektif teknis, platform e-Walidata juga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal antarmuka pengguna dan fitur pencarian data. Untuk memaksimalkan pemanfaatan data, pengguna dari berbagai latar belakang, termasuk masyarakat umum dan akademisi, membutuhkan sistem yang mudah digunakan dan mudah dipahami. Hal ini menekankan pentingnya penyederhanaan antarmuka pengguna dan pengembangan fitur pencarian yang lebih canggih untuk mendukung keterbukaan informasi secara mendalam.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penerapan Satu Data tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga efisiensi dalam pengelolaan informasi. Dengan sistem yang terintegrasi, redundansi data dapat dihindari dan koordinasi antarinstansi menjadi lebih baik. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menanggapi kebutuhan publik dengan lebih cepat dan tepat.

Selain itu, transparansi yang dihasilkan oleh kebijakan Satu Data mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan. Akses yang lebih luas terhadap data memungkinkan masyarakat untuk berbicara tentang kebijakan, memberikan masukan, dan mengawasi kebijakan publik. Konsep ini sejalan dengan gagasan tentang pemerintahan yang baik, yang menganggap partisipasi masyarakat sangat penting untuk membangun pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah harus meningkatkan kerangka regulasi dan meningkatkan kapasitas

teknis SDM yang terlibat dalam pengelolaan data untuk memastikan kebijakan ini akan bertahan. Secara strategis, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan teknis yang berkelanjutan, dan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Seperti yang dinyatakan oleh Safroni, penerapan sistem manajemen data digital sangat bergantung pada dukungan teknologi dan kemampuan manusia [12].

Secara keseluruhan, sistem manajemen satu data dan e-Walidata sangat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di Kota Kotamobagu. Kebijakan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan publik dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengatasi masalah kelengkapan, keterbaruan, dan kemudahan akses data. Transparansi publik yang dihasilkan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan inklusif. Ini dapat dicapai melalui pendekatan yang direncanakan dan berkelanjutan.

3.7 Evaluasi Kualitas Data pada e-Walidata

Keberhasilan penerapan kebijakan Satu Data di Kota Kotamobagu bergantung pada evaluasi kualitas data yang dilakukan melalui platform e-Walidata. Beberapa aspek penting dari kualitas data yang dikelola termasuk akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi. Pengambilan keputusan berbasis bukti, atau pengambilan keputusan berbasis bukti, didukung oleh evaluasi yang efektif terhadap elemen-elemen ini. Ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang diberikan oleh pemerintah daerah. Rhodes menekankan bahwa tata kelola yang baik membutuhkan transparansi informasi, yang bergantung pada pengendalian sistematis kualitas data [9].

Salah satu komponen penting dalam evaluasi kualitas data adalah akurasi data, yang menunjukkan seberapa sesuai data yang disajikan dengan keadaan sebenarnya. Akurasi dalam pengelolaan e-Walidata bergantung pada kemampuan Perangkat Daerah (PD) untuk mengirimkan data yang benar dan sesuai dengan sumber data sah. Untuk memastikan bahwa data yang dipublikasikan benar-benar dapat diandalkan, proses verifikasi dan validasi sangat penting. Namun, dalam praktiknya, kesalahan input dan ketidaksesuaian standar sering menjadi masalah. Safroni menyatakan bahwa pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kemampuan SDM untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketepatan data [12].

Kelengkapan data adalah bagian penting dari evaluasi kualitas data selain akurasi. Sejauh mana data yang dikumpulkan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan disebut kelengkapan. Kelengkapan data dalam sistem e-Walidata sering terganggu karena PD mengumpulkan data terlalu lama atau tidak

memenuhi standar pengumpulan data. Data yang tidak lengkap dapat mengubah analisis, mengurangi kredibilitas kebijakan. Untuk memastikan bahwa seluruh PD berkontribusi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, Ansell dan Gash menekankan bahwa kelengkapan data sangat bergantung pada koordinasi lintas sektoral yang efektif [15].

Konsistensi data, yaitu keseragaman format, struktur, dan klasifikasi data dari berbagai sumber, adalah dimensi berikutnya. Untuk mendukung integrasi data yang harmonis di platform e-Walidata, konsistensi sangat penting. Dalam praktiknya, perbedaan format atau klasifikasi PD dapat mengganggu integrasi data. Moenir menyatakan bahwa pelatihan teknis yang memadai sangat penting untuk menjamin standar pengelolaan data yang sama [10]. Dengan memastikan bahwa setiap PD menggunakan format dan struktur data yang seragam, proses integrasi dapat berjalan lebih efisien dan hasil analisis dapat menjadi lebih valid.

Dalam evaluasi kualitas data, relevansi data sangat penting karena menunjukkan seberapa sesuai data yang dikumpulkan dengan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Data relevan adalah data yang membantu perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan yang sesuai dengan prioritas daerah. Dalam beberapa kasus, data yang tersedia di e-Walidata mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan aktual, sehingga mengurangi nilai data bagi pengguna. Oleh karena itu, evaluasi relevansi secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan preferensi daerah.

Evaluasi kualitas terdiri dari proses validasi data. Proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diunggah memenuhi persyaratan sebelum dipublikasikan dikenal sebagai validasi. Validasi yang ketat membantu menjaga integritas data dan mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat. Namun, kegagalan proses validasi dapat menurunkan kepercayaan terhadap data yang dikelola. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa hanya data berkualitas yang dipublikasikan, mekanisme validasi harus diperkuat dari segi teknis dan kapasitas SDM.

Selain aspek teknis, kualitas data dipengaruhi oleh infrastruktur teknologi yang mendukung e-Walidata. Bagaimana data dikelola dan diakses sangat dipengaruhi oleh stabilitas sistem, kapasitas server, dan keamanan data. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat akses dan mengurangi keandalan data yang disajikan. Menurut Safroni, penerapan sistem digital sangat bergantung pada infrastruktur teknologi yang stabil dan aman [12].

Secara keseluruhan, evaluasi kualitas data e-Walidata menunjukkan bahwa, meskipun platform ini menawarkan kemajuan dalam pengelolaan data yang terintegrasi, masih ada masalah terkait

akurasi, kelengkapan, konsistensi, relevansi, dan validasi. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat proses pengumpulan dan validasi data, dan membangun infrastruktur teknologi yang memungkinkan e-Walidata membantu pengelola data.

3.8 Strategi Peningkatan Manajemen Satu Data di Dinas Komunikasi dan Informatika

Manajemen satu data di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kotamobagu adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa data tersedia dengan mudah, akurat, dan konsisten. Untuk mencapai tujuan ini, strategi peningkatan manajemen yang terorganisir diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah teknis dan operasional yang ada. Studi menunjukkan bahwa tiga pilar strategis utama harus diprioritaskan: peningkatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan koordinasi antar perangkat daerah (PD). Teori tata kelola menekankan bahwa keberlanjutan, sinergi, dan efisiensi sangat penting dalam pengelolaan data publik [9].

Karena infrastruktur yang andal merupakan dasar bagi pengelolaan data yang efisien dan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi adalah fokus utama. Untuk mendukung operasi sistem e-Walidata, server dengan kapasitas memadai, jaringan yang stabil, dan sistem keamanan data yang kuat diperlukan. Sebagai hasil dari penelitian, keterbatasan infrastruktur teknologi Kota Kotamobagu, seperti kapasitas penyimpanan yang rendah dan risiko downtime, masih menjadi masalah yang signifikan. Karena memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan keamanan dalam penyimpanan data, integrasi teknologi cloud dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Menurut Safroni, pengelolaan teknologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan sangat penting untuk keberhasilan penerapan sistem digital [9].

Keberhasilan manajemen Satu Data bergantung pada kapasitas SDM. SDM yang kompeten tidak hanya mampu menjalankan sistem e-Walidata tetapi juga memahami standar tata kelola data yang ditetapkan. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama yang menyebabkan kesalahan input dan verifikasi data adalah kurangnya pelatihan teknis. Oleh karena itu, program pelatihan berkelanjutan harus dirancang secara menyeluruh untuk mencakup kemampuan manajerial dan teknis. Pelatihan dalam penggunaan sistem, pengelolaan metadata, dan tata kelola data lintas sektoral harus menjadi bagian dari program. Menurut Safroni, peningkatan sumber daya manusia yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari pembentukan tata kelola yang lebih profesional [12].

Selain itu, strategi ini bergantung pada pembentukan tim lintas sektoral yang membantu

PD mengintegrasikan data. Tim ini dapat berfungsi sebagai unit yang berkonsentrasi pada pemecahan masalah, peningkatan kualitas data, dan sinkronisasi data. Untuk mencapai sinergi dalam pelaksanaan kebijakan publik, kerja sama lintas sektoral yang intensif diperlukan, [11]. Dengan tim ini, para direktur dapat lebih memahami tugas mereka dalam mendukung kebijakan Satu Data dan memastikan bahwa pengelolaan data dilakukan secara terintegrasi dan efisien.

Untuk memperbaiki manajemen Satu Data, peningkatan koordinasi antar PD juga menjadi strategi penting. Koordinasi yang baik memastikan bahwa data yang dikumpulkan oleh berbagai PD dapat disatukan secara konsisten dan tepat waktu. Dalam hal ini, forum data atau rapat koordinasi rutin dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan masalah teknis seperti perbedaan dalam format data atau ketidaksesuaian dalam jadwal pengumpulan. Menurut penelitian ini, salah satu kendala utama dalam menerapkan kebijakan ini adalah kurangnya sinkronisasi antarinstansi. Moenir menekankan bahwa komunikasi yang terstruktur sangat penting untuk meningkatkan koordinasi dan mengatasi masalah pengelolaan data [10].

Pengawasan dan evaluasi kinerja PD dalam pengelolaan data juga harus diperkuat sebagai bagian dari strategi peningkatan. Pemerintah daerah dapat memberikan umpan balik yang bermanfaat kepada PD dan menetapkan langkah-langkah perbaikan melalui evaluasi berkala yang menemukan masalah dalam proses pengumpulan, validasi, dan publikasi data. Selain itu, memberikan penghargaan kepada PD yang berhasil menjaga kualitas data dapat membantu meningkatkan kinerja pengelolaan data.

Pemerintah daerah dapat mengatasi lonjakan volume data tanpa bergantung sepenuhnya pada infrastruktur fisik karena teknologi cloud dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan dan aksesibilitas data, mengurangi risiko downtime, dan memastikan bahwa data dikelola secara aman. Implementasi ini akan memenuhi kebutuhan informasi publik yang semakin kompleks sekaligus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data.

Secara keseluruhan, pendekatan untuk meningkatkan manajemen Satu Data di Dinas Kominfo Kota Kotamobagu harus berkonsentrasi pada peningkatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan koordinasi antar PD. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan manajemen Satu Data dapat berjalan lebih efisien, mendukung transparansi informasi, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap data yang disajikan. Strategi yang terpadu dan berkelanjutan akan menjadi dasar untuk pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Kebijakan Satu Data terhadap Transparansi Publik
Kebijakan Satu Data di Kota Kotamobagu, yang diatur melalui Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022, telah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan tata kelola data yang terintegrasi dan akuntabel, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Proses Pengelolaan Data melalui e-Walidata.
2. Implementasi e-Walidata
Platform e-Walidata berperan penting sebagai instrumen untuk memastikan pengumpulan, verifikasi, dan publikasi data yang berkualitas. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti lemahnya infrastruktur teknologi dan ketidakselarasan jadwal input data antarinstansi.
3. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Kompetensi teknis dan manajerial SDM dalam mengelola data masih belum optimal. Hal ini berdampak pada akurasi dan validitas data yang dihasilkan, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas kebijakan.
4. Koordinasi Antar Instansi
Kurangnya harmonisasi standar operasional antarinstansi dan rendahnya intensitas komunikasi menjadi penghambat utama dalam integrasi data. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi yang lebih sistematis.
5. Evaluasi Kualitas Data
Kualitas data pada platform e-Walidata menunjukkan kelemahan dalam aspek akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi, yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap data yang disajikan.
6. Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Manajemen Satu Data melalui e-Walidata telah meningkatkan transparansi informasi publik. Namun, keterbatasan dalam pembaruan data secara real-time dan aksesibilitas antarmuka masih menjadi kendala.
7. Tantangan Teknologi
Infrastruktur teknologi, termasuk kapasitas server, stabilitas jaringan, dan keamanan data, belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengelolaan data secara efisien dan berkelanjutan.
8. Regulasi dan Dukungan Operasional.
Regulasi yang ada memberikan kerangka kerja normatif yang baik, tetapi masih memerlukan penguatan di tingkat teknis untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan Satu Data.

Referensi

- [1] I. Pangkey and M. I. R. Rantung, *Manajemen Pelayanan Publik*. Surakarta, Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2023. [Online]. Available: <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/517/513>
- [2] D. S. R. Siwij, S. B. Kairupan, and A. G. P. Gurning, "Public Services at the Population and Civil Registration Office of Minahasa Regency," *IAPA Proc. New Public Gov. Reflect. Adm. Sci.*, 2023, doi: <https://doi.org/10.30589/proceedings.2023.888>.
- [3] Pemerintah Pusat, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Indonesia, 2019.
- [4] Badan Pusat Statistik, "Pedoman Sistem Informasi Satu Data Indonesia (e-walidata).," Jakarta, 2020.
- [5] H. Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2012.
- [6] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [7] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- [8] Walikota Kotamobagu, *Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Satu Data*. Indoensia, 2022.
- [9] R. A. W. Rhodes, "Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability," *Organ. Stud.*, vol. 28, no. 8, pp. 1243–1264, 2007.
- [10] A. . Moenir, *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- [11] C. Ansell and A. Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *J. Public Adm. Res. Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 543–571, 2008.
- [12] M. L. SAFRONI, *Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Malang: Aditya Media, 2012. [Online]. Available: <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=8844&pRegionCode=POLINEMA&pClientId=138>
- [13] Pemerintah Pusat, *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Indonesia, 2008.
- [14] C. Booth and M. Rowlinson, "Management and Organizational History: Prospects," *Sage J.*, vol. 1, no. 1, pp. 5–30, 2006, doi: <https://doi.org/10.1177/1744935906060627>
- [15] R. Rivelino and A. H. Ginting, "Tata Kelola Kolaborative Dalam Kebijakan Publik Dari Perspektif Penanganan Covid-19 DKI Jakarta," *J. Polit. Pemerintah. Dharma Praja*, vol. 20, no. 1, pp. 36–51, 2020.



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).